

LAPORAN KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

“TUGAS POKOK DAN FUNGSI ALAT-ALAT KELENGKAPAN DPRD”



Tanggal 26 - 28 Februari 2025
Hotel Grand Arkenso Parkview
Semarang



DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan berkat dan Rahmat-Nya sehingga kami Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang dapat menyelenggarakan kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dengan tema **“Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD”**

Kegiatan Workshop ini dilaksanakan atas dasar Perjanjian Kerjasama MOU antara Universitas Stikubank Semarang dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung serta atas dasar rekomendasi pelaksanaan Workshop bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Penyusunan laporan kegiatan ini merupakan wujud nyata tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Universitas Stikubank Semarang dan DPRD Kabupaten Temanggung, yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara Workshop dari kedua pihak.

Laporan ini tidak hanya menjadi dokumen penting bagi Universitas Stikubank sebagai arsip institusi, tetapi juga sebagai arsip resmi untuk DPRD Kabupaten Temanggung . Dokumen ini berperan strategis untuk keperluan verifikasi dan evaluasi, sehingga memudahkan akses data atau informasi yang mungkin diperlukan di masa mendatang oleh kedua belah pihak. Hal ini memastikan keberlanjutan transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan kegiatan Workshop tersebut.

Sebelum kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung ini dilaksanakan kami menyusun konsep, tema dan materi yang dilakukan dalam bentuk pra kegiatan. Tahapan pra kegiatan tersebut meliputi: kajian dan analisis tema, kajian materi yang akan diberikan, perencanaan waktu dan tempat pelaksanaan.

Keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan ini tidak terlepas dari adanya kerjasama dan hubungan yang baik dari seluruh jajaran dan semua pihak yang terkait, untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama pelaksanaan kegiatan Workshop ini.

Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia (YPPMI).
2. Rektor Universitas Stikubank Semarang
3. Anggota DPRD Kabupaten Temanggung .
4. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung, beserta seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung .
5. Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung beserta seluruh staff DPRD Kabupaten Temanggung.

6. Yang terhormat **Rino Rio Kent, S.STP., M.M. (Kemendagri RI), Eko Suseno Hendro Riyadi Matruty, S.E., M.M., PFC. (Motivator/Akademisi UKSW), Sasmianti Satya Widyastuti, S.H (Konsultan dan Trainer)** selaku Narasumber.
7. Seluruh civitas akademika Universitas Stikubank Semarang.
8. Panitia penyelenggara Workshop kepada Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Semoga jalinan kerjasama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kebaikan bersama, sehingga dapat memberikan manfaat bagi DPRD Kabupaten Temanggung khususnya dan masyarakat Kabupaten Temanggung pada umumnya.

Demikian kami sampaikan Laporan Kegiatan Workshop bagi Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Semarang, 7 Maret 2025

Direktur DPPMP,



Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD menjalankan tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan ketiga fungsi tersebut, DPRD memiliki alat kelengkapan yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangan khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

Dalam menghadapi tantangan pemerintahan daerah yang semakin kompleks, anggota DPRD dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tugas pokok dan fungsi alat-alat kelengkapan DPRD. Pemahaman ini penting agar DPRD dapat menjalankan perannya secara efektif, baik dalam proses penyusunan kebijakan daerah, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, maupun dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh setiap anggota DPRD.

Seiring dengan perkembangan regulasi dan dinamika pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas anggota DPRD menjadi suatu keharusan agar mereka mampu beradaptasi dengan perubahan kebijakan yang ada. Berbagai regulasi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, memberikan landasan penting bagi DPRD dalam menjalankan tugasnya secara lebih profesional dan efektif.

Selain regulasi tersebut, tantangan dalam pemerintahan daerah juga semakin meningkat, terutama dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang efektif. DPRD tidak hanya harus memahami aspek hukum yang mengatur perannya, tetapi juga harus memiliki wawasan luas mengenai strategi pembangunan daerah, tata kelola keuangan yang transparan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan. Oleh karena itu,

peningkatan kapasitas anggota DPRD melalui pelatihan dan workshop menjadi langkah strategis dalam memperkuat kinerja legislatif daerah.

Untuk mendukung peningkatan kapasitas anggota DPRD Kabupaten Temanggung, Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang melalui Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Publikasi menyelenggarakan *Workshop DPRD Kabupaten Temanggung* dengan tema "*Tugas Pokok dan Fungsi Alat-Alat Kelengkapan DPRD*". Workshop ini bertujuan untuk memberikan wawasan lebih mendalam kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung mengenai mekanisme kerja, peran, dan tanggung jawab masing-masing alat kelengkapan DPRD, sehingga dapat meningkatkan efektivitas kinerja mereka dalam menjalankan tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Kegiatan ini juga akan membahas berbagai strategi dalam meningkatkan sinergi antara alat kelengkapan DPRD agar dapat bekerja lebih harmonis dan efektif dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah. Selain itu, materi yang disampaikan dalam workshop ini akan mencakup aspek penting seperti transparansi dalam pengelolaan anggaran, teknik public speaking untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam menyampaikan kebijakan, serta strategi mendapatkan insentif fiskal untuk mendukung pembangunan daerah.

Melalui workshop ini, diharapkan para peserta dapat meningkatkan profesionalisme dan sinergi dalam bekerja, sehingga kebijakan daerah yang dihasilkan dapat lebih transparan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai tugas dan fungsi alat-alat kelengkapan DPRD, para anggota DPRD Kabupaten Temanggung dapat lebih optimal dalam menjalankan tugasnya serta berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan daerah.

B. TUJUAN KEGIATAN

Workshop DPRD Kabupaten Temanggung ini diselenggarakan dengan beberapa tujuan utama, antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung terhadap tugas pokok dan fungsi alat-alat kelengkapan DPRD agar dapat menjalankan peran legislatif, anggaran, dan pengawasan secara lebih efektif dan efisien.

2. Memberikan wawasan mendalam mengenai mekanisme kerja dan tanggung jawab alat-alat kelengkapan DPRD dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk bagaimana setiap alat kelengkapan berperan dalam pembuatan kebijakan daerah.
3. Meningkatkan efektivitas dan profesionalisme anggota DPRD dalam perumusan kebijakan daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih akurat, berbasis data, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Membangun sinergi dan koordinasi antaranggota DPRD, sehingga masing-masing alat kelengkapan dapat bekerja lebih harmonis dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah secara efektif dan efisien.
5. Meningkatkan responsivitas DPRD terhadap aspirasi masyarakat, agar kebijakan yang dirancang dapat lebih partisipatif dan berbasis pada kebutuhan nyata warga Kabupaten Temanggung.
6. Memberikan pemahaman mendalam tentang strategi memperoleh insentif fiskal, yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan daerah dengan lebih optimal dan berkelanjutan.
7. Mengembangkan keterampilan public speaking bagi anggota DPRD, agar mereka lebih percaya diri dalam menyampaikan kebijakan serta lebih efektif dalam berinteraksi dengan masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya.
8. Memfasilitasi diskusi dan studi kasus, guna memahami berbagai tantangan yang dihadapi DPRD dalam menjalankan tugasnya serta menemukan solusi strategis dalam penyelesaian permasalahan pemerintahan daerah.
9. Meningkatkan keterampilan analisis kebijakan, sehingga anggota DPRD dapat menilai secara kritis setiap kebijakan yang diajukan, baik dari segi manfaat, implikasi hukum, maupun dampaknya terhadap masyarakat.
10. Menjembatani pemahaman anggota DPRD dengan perkembangan regulasi terbaru, sehingga mereka dapat lebih siap dalam menyesuaikan kebijakan daerah dengan peraturan yang terus berkembang.

11. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah, agar DPRD dapat menjalankan perannya sebagai pengawas eksekutif secara lebih baik dan lebih dapat dipercaya oleh masyarakat.

Dengan tujuan-tujuan tersebut, diharapkan kegiatan workshop ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi DPRD Kabupaten Temanggung dalam meningkatkan kualitas kinerja mereka serta memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Temanggung merupakan tahapan utama dalam rangka mencapai tujuan yang telah dirancang. Workshop ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas anggota DPRD agar lebih memahami dan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi alat-alat kelengkapan DPRD secara efektif. Kegiatan ini dirancang secara sistematis dengan berbagai metode pembelajaran yang melibatkan pemaparan materi oleh narasumber, diskusi interaktif, studi kasus, serta sesi simulasi untuk memperkuat pemahaman peserta.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan peserta dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai mekanisme kerja DPRD, meningkatkan keterampilan komunikasi dan koordinasi antaranggota, serta mampu mengimplementasikan hasil workshop dalam tugas dan tanggung jawab mereka sehari-hari. Pelaksanaan workshop ini juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran DPRD sebagai lembaga legislatif daerah yang berintegritas, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berikut ini adalah rincian pelaksanaan kegiatan workshop yang mencakup berbagai aspek teknis dan substansial untuk memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh peserta.

A. Waktu dan Tempat

- **Hari/Tanggal:** Rabu - Jumat, 26 - 28 Februari 2025
- **Tempat:** Hotel Grand Arkenso Parkview, Jl. KH. Ahmad Dahlan No 2, Kota Semarang

B. Peserta Kegiatan

Workshop ini diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung dengan jumlah peserta 40 orang.

C. Narasumber

Para narasumber dalam kegiatan ini terdiri dari akademisi dan praktisi yang berpengalaman dalam bidang keuangan daerah dan tata kelola pemerintahan. Dengan pengalaman dan wawasan yang dimiliki, para narasumber diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada peserta mengenai pengelolaan anggaran daerah, pengawasan

kebijakan publik, serta mekanisme kerja DPRD dalam mendukung pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Narasumber dalam kegiatan workshop ini adalah:

1. Rino Rio Kent, S.STP., M.M. (Kementerian Dalam Negeri RI)
2. Eko Suseno HRM, S.E., M.M., PFC. (Motivator dan Akademisi UKSW)
3. Ratna Irawati, S.Pd.I., M.Pd. (Trainer, public speaker)

D. Moderator

Moderator pada workshop untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung adalah:

1. Dr. Rochmani, S.H., M.Hum.
2. Dr. Agus Budi Santosa, M.Si.

E. Materi Kegiatan

1. Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD
2. Strategi dan Tata Cara Mendapatkan Insentif Fiskal
3. Motivasi Kinerja DPRD
4. Teknik Public Speaking sebagai Narasumber

F. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilakukan dengan metode:

- Presentasi dan paparan materi oleh narasumber.
- Diskusi panel untuk mendalami peraturan terkait.
- *Focus Group Discussion* (FGD) untuk membahas studi kasus terkait Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD.
- Simulasi public speaking dalam rapat DPRD guna melatih keterampilan komunikasi sebagai narasumber.

BAB III

HASIL DAN EVALUASI KEGIATAN

Workshop DPRD Kabupaten Temanggung dengan tema "*Tugas Pokok dan Fungsi Alat-Alat Kelengkapan DPRD*" telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung serta menghadirkan narasumber yang berpengalaman di bidang keuangan daerah dan tata kelola pemerintahan.

Selama workshop berlangsung, peserta mendapatkan berbagai materi yang mencakup pemahaman mendalam mengenai peran dan fungsi alat-alat kelengkapan DPRD, strategi pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan kapasitas dalam komunikasi publik

A. Capaian Kegiatan

Kegiatan Workshop ini berjalan sesuai dengan rencana dengan capaian sebagai berikut:

1. Pemahaman yang lebih baik tentang tugas dan fungsi alat-alat kelengkapan DPRD, termasuk bagaimana menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara lebih efektif.
2. Peningkatan pemahaman mekanisme pengelolaan anggaran daerah yang transparan dan akuntabel.
3. Peningkatan kapasitas dalam komunikasi yang berperan dalam efektivitas kerja DPRD.

B. Tantangan dan Kendala

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam kegiatan ini antara lain:

1. Keterbatasan Waktu: Materi yang disampaikan cukup padat, sehingga beberapa peserta merasa waktu yang tersedia kurang untuk menggali lebih dalam setiap aspek yang dibahas.
2. Kesiapan dalam Menghadapi Regulasi Baru: Beberapa peserta menyampaikan bahwa perubahan regulasi yang cepat sering kali menjadi tantangan dalam menyesuaikan kebijakan daerah dengan aturan yang berlaku.

C. Intisari/Ringkasan Materi Workshop

Adapun ringkasan materi dari narasumber pada workshop pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Materi Dari Narasumber: Rino Rio Kent, S.STP., M.M. (Kementerian Dalam Negeri RI)

Materi 1

Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD

Berisi tentang peran dan optimalisasi alat kelengkapan DPRD dalam menunjang fungsi pemerintahan daerah. Beberapa poin utama yang diangkat adalah:

1. Dasar Hukum dan Struktur Pemerintahan Daerah

- Pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi.
- DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilu.

2. Fungsi DPRD

- Pembentukan Peraturan Daerah (Perda): Menyusun, membahas, serta mengajukan rancangan Perda bersama kepala daerah.
- Anggaran: Membahas dan menyetujui APBD, perubahan APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- Pengawasan: Mengawasi pelaksanaan Perda, peraturan kepala daerah, serta tindak lanjut hasil audit keuangan oleh BPK.

3. Alat Kelengkapan DPRD

DPRD memiliki beberapa alat kelengkapan yang bertugas membantu pelaksanaan fungsi legislatif, antara lain:

- Pimpinan DPRD: Bertanggung jawab atas penyelenggaraan rapat dan koordinasi internal.
- Badan Musyawarah: Mengatur jadwal kerja DPRD.
- Komisi: Mengawasi dan membahas kebijakan sesuai bidangnya.
- Badan Anggaran: Membahas kebijakan anggaran daerah.
- Badan Kehormatan: Menjaga disiplin dan etika anggota DPRD.
- Bapemperda: Mengoordinasikan pembentukan Perda.
- Panitia Khusus (Pansus): Dibentuk untuk menangani isu tertentu dalam jangka waktu terbatas.

4. Proses Penyusunan Kebijakan

- Penyusunan kebijakan DPRD dilakukan melalui rapat dan koordinasi antara alat kelengkapan DPRD, kepala daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.
- Keputusan strategis, seperti peraturan daerah dan anggaran, ditetapkan melalui musyawarah dan rapat paripurna.

5. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPRD

- Renja DPRD mencakup program kerja, target capaian kinerja, dan harmonisasi dengan perangkat daerah.
- Program kerja DPRD menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah.

Secara keseluruhan, optimalisasi alat kelengkapan DPRD bertujuan untuk meningkatkan efektivitas fungsi legislatif dalam menjalankan tugasnya, baik dalam pembuatan kebijakan, penganggaran, maupun pengawasan pemerintahan daerah.

Materi II

Materi Penilaian Kinerja Daerah dalam Rangka Memperoleh Dana Insentif Fiskal

Membahas mekanisme pemberian insentif fiskal kepada pemerintah daerah berdasarkan capaian kinerja tertentu yang bertujuan untuk mendorong efektivitas kebijakan fiskal nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Dasar Hukum Pemberian Insentif Fiskal

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.
- Menteri Keuangan dapat memberikan insentif fiskal berdasarkan pencapaian kinerja daerah.
- Insentif dapat diberikan dalam bentuk alokasi dana atau fasilitas tertentu.

2. Kriteria Pemberian Insentif Fiskal

Insentif fiskal diberikan berdasarkan perbaikan dan/atau pencapaian kinerja dalam beberapa aspek, seperti:

- Pengelolaan keuangan daerah
- Pelayanan umum pemerintahan
- Pelayanan dasar
- Kebijakan strategis nasional dan fiskal nasional

3. Kategori Insentif Fiskal

Pemberian insentif fiskal dikelompokkan menjadi dua kategori utama:

1. Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah

- Diberikan kepada daerah yang berhasil mengendalikan inflasi.
- Kinerja dinilai berdasarkan:
 - Upaya pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi (misalnya operasi pasar murah, koordinasi pasokan bahan pokok, dan pemantauan harga).
 - Tingkat kepatuhan dalam pelaporan inflasi.
 - Peringkat inflasi daerah menurut Badan Pusat Statistik (BPS).
 - Realisasi belanja untuk pengendalian inflasi.
- Insentif diberikan kepada 4 provinsi terbaik, 10 kota terbaik, dan 36 kabupaten terbaik per periode.

2. Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat

- Diberikan kepada daerah yang berkinerja baik dalam:
 - Penghapusan kemiskinan ekstrem, melalui belanja daerah untuk kemiskinan ekstrem dan kepatuhan dalam penggunaan data kemiskinan.
 - Penurunan stunting, dengan indikator seperti cakupan imunisasi bayi dan pelaksanaan aksi konvergensi stunting.
 - Penggunaan produk dalam negeri, dinilai dari belanja daerah terhadap produk dalam negeri dan usaha mikro.
 - Percepatan belanja daerah, diukur dari realisasi belanja pegawai dan belanja non-pegawai.
- Insentif diberikan kepada 9 provinsi terbaik, 22 kota terbaik, dan 99 kabupaten terbaik.

4. Mekanisme Pemberian Insentif

- Insentif diberikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja daerah secara transparan dan akuntabel.
- Data penilaian berasal dari berbagai kementerian, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Badan Pusat Statistik.
- Pemberian insentif dilakukan secara berkala sesuai periode evaluasi yang telah ditetapkan.

Kesimpulan

Insentif fiskal bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, mengendalikan inflasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya mekanisme evaluasi yang jelas dan transparan, pemerintah daerah didorong untuk lebih optimal dalam menjalankan kebijakan fiskal dan pelayanan publik.

Materi dari Narasumber: Eko Suseno HRM, S.E., M.M., PFC.

Materi "Motivasi Menjaga Marwah Integritas DPRD Kabupaten Temanggung"

Materi ini membahas pentingnya motivasi dan pembangunan karakter (character building) dalam perspektif kinerja DPRD, dengan menekankan nilai integritas sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

1. Pengertian Integritas

- Integritas adalah konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip yang dianut.
- Dalam etika, integritas mencerminkan keselarasan antara ucapan dan perbuatan seseorang.
- Lawan dari integritas adalah hipokrisi (kemunafikan), yaitu ketidaksesuaian antara kata dan tindakan.

2. Karakteristik Integritas

Seseorang yang berintegritas memiliki sifat:

- Jujur, tulus, dan dapat dipercaya.
- Bertindak transparan dan konsisten.
- Menjaga nama baik dan tidak melakukan tindakan tercela.
- Bertanggung jawab atas hasil kerja.
- Bersikap profesional dalam tugasnya.

3. 5 Pekerti Integritas

- Amanah: Menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
- Money Driven: Fokus pada keuntungan finansial.
- Social Driven: Menempatkan harmoni sosial sebagai prioritas utama.
- Spiritual Driven: Menjalankan tugas dengan keyakinan bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan, dan manusia hanya sebagai pengelola.

4. Membangun Sikap Positif dalam Pekerjaan

- Cintai pekerjaan: Sikap positif terhadap pekerjaan membantu dalam meraih kesuksesan dan kebahagiaan.
- Ciptakan lingkungan kerja yang mendukung untuk mencapai tujuan bersama.
- Jadikan motivasi sebagai kekuatan utama dalam menghadapi tantangan dan tanggung jawab sebagai anggota DPRD.

Kesimpulan

Materi ini menekankan bahwa integritas adalah kunci utama dalam menjaga marwah dan kredibilitas DPRD. Dengan memiliki sikap jujur, bertanggung jawab, dan amanah, setiap anggota DPRD dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Membangun karakter yang kuat dan mencintai pekerjaan menjadi fondasi utama dalam mencapai keberhasilan dan kebahagiaan dalam menjalankan amanah rakyat.

Materi dari Narasumber: Ratna Irawati, S.Pd.I., M.Pd.

Materi "Be A Professional Public Speaker"

Materi ini membahas keterampilan public speaking yang efektif, menyoroti aspek verbal, vokal, dan visual dalam komunikasi agar dapat menyampaikan pesan dengan jelas dan berkesan.

1. Prinsip Dasar Komunikasi Efektif

Menurut Dr. Albert Mehrabian's 7-38-55% Rule, komunikasi terdiri dari:

- 7% kata-kata (verbal)
- 38% nada suara (vokal)
- 55% bahasa tubuh (visual)

Oleh karena itu, bahasa tubuh dan intonasi lebih berpengaruh daripada kata-kata itu sendiri dalam menyampaikan pesan.

2. Komponen Public Speaking

Public speaking yang baik terdiri dari tiga elemen utama:

1. Verbal (kata-kata yang dipilih, kosakata, tata bahasa)
2. Vokal (intonasi, kejelasan suara, volume, nada)
3. Visual (kontak mata, ekspresi wajah, pakaian, postur, gestur)

3. Teknik Verbal dalam Public Speaking

- Gunakan bahasa yang ringkas, efektif, dan efisien agar audiens memahami pesan dengan jelas.
- Manfaatkan 10 menit pertama untuk menarik perhatian dan membangun kepercayaan audiens.
- Pilih kata-kata yang mudah dipahami dan sesuai dengan karakter audiens.

4. Teknik Vokal yang Efektif

- Intonasi: Menyesuaikan tinggi rendah nada untuk menambah ekspresi.
- Aksentuasi: Memberikan penekanan pada kata-kata penting.
- Artikulasi: Kejelasan dalam pengucapan kata-kata.
- Power: Kekuatan suara agar terdengar jelas.
- Timbre & Tone: Menggunakan suara yang ekspresif dan menarik perhatian

5. Teknik Visual yang Meningkatkan Presentasi

- Kontak mata dengan audiens untuk membangun koneksi.
- Ekspresi wajah yang sesuai dengan pesan yang disampaikan.
- Postur tubuh dan gestur yang mendukung komunikasi.
- Pakaian dan aksesoris yang sesuai dengan acara dan audiens.

6. Menyusun Presentasi yang Berkualitas

Agar presentasi efektif:

- Tentukan topik yang relevan dan menarik.
- Kenali kebutuhan audiens agar pesan lebih mudah diterima.
- Susun isi presentasi dengan struktur logis, terdiri dari pembukaan, isi, dan penutupan.
- Gunakan visual yang mendukung seperti gambar, grafik, dan tabel.
- Gunakan teks singkat dan warna yang konsisten agar mudah dibaca

Kesimpulan

Public speaking adalah keterampilan penting yang mendukung kemajuan karier dan keberhasilan dalam berbagai bidang. Dengan menguasai aspek verbal, vokal, dan visual, seseorang dapat menyampaikan pesan dengan lebih efektif, menarik, dan berkesan bagi audiens. Kunci utama adalah latihan, persiapan yang matang, dan kepercayaan diri dalam berbicara di depan umum.

BAB IV

KESIMPULAN

PP No. 1 Tahun 2023 dan PP No. 18 Tahun 2017 memberikan regulasi yang lebih jelas dan transparan dalam pengelolaan hak keuangan dan administratif DPRD. Beberapa perubahan utama dalam PP No. 1 Tahun 2023 meliputi: Penghapusan tunjangan transportasi bagi pimpinan DPRD dan penggantian dengan kendaraan dinas jabatan; Kewajiban pengembalian aset negara setelah masa jabatan berakhir dan Optimalisasi belanja penunjang DPRD agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian hak keuangan DPRD.

Workshop ini menekankan pentingnya penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. DPRD berperan besar dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan keuangan daerah, sehingga perlu menerapkan prinsip *good governance* dalam menjalankan tugasnya. Dengan pemahaman yang baik terhadap regulasi keuangan daerah, prinsip etika, serta praktik tata kelola yang baik, DPRD dapat memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien, dan transparan, demi kepentingan masyarakat.

Kegiatan Workshop "**Optimalisasi Hak dan Tanggung Jawab Keuangan: Penerapan PP No 1 Tahun 2023 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo**" telah terlaksana dengan baik. Peserta mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai regulasi terbaru serta peningkatan keterampilan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Diharapkan dengan adanya kegiatan Workshop ini, DPRD Kabupaten Kulon Progo dapat lebih optimal dalam menjalankan tugasnya secara profesional, akuntabel, dan transparan sesuai dengan regulasi yang berlaku.



Nomor : 023/DPPMP/UNISBANK/UM/II/2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Penawaran Kegiatan Workshop

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
Di
Kabupaten Temanggung

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam bidang bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan, kami Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang berdasarkan surat ijin dari Kemendagri No. 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pendalaman Tugas DPRD, bermaksud menawarkan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Temanggung dengan tema **“Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD”**:

Hari : Rabu s.d Jumat
Tanggal/ Bln. : 26 s.d 28 Februari 2025
Tempat : Hotel Grand Arkenzo Parkview
Jl. KH Ahmad Dahlan No. 2, Semarang

Peserta dalam kegiatan tersebut adalah Pimpinan dan Anggota DPRD. Kontribusi setiap peserta sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ditransfer ke Rek.BCA Rekening no. 4262877888 a.n. YAY PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA IN, dengan fasilitas akomodasi dan konsumsi selama 3 (tiga) hari di hotel, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, laporan hasil kegiatan Workshop dan narasumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi pejabat yang berkompeten.

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

CP : Dra. Setyowati, M.Si (085 2326 13000)

Semarang, 3 Februari 2025



Direktur DPPMP,
UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.

Tembusan:

1. Rektor UNISBANK
2. Sekretaris Dewan Kab. Temanggung
3. Arsip



PROPOSAL WORKSHOP DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Tema:
Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD

Tanggal Kegiatan:
26 s.d 28 Februari 2025

**DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN
PUBLIKASI
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG
2025**

A. DASAR PEMIKIRAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DPRD bertanggung jawab dalam tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Untuk menjalankan fungsi tersebut secara efektif, DPRD memiliki alat-alat kelengkapan yang memiliki tugas dan kewenangan spesifik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

Alat kelengkapan DPRD terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan. Setiap alat kelengkapan memiliki peran dalam memastikan kebijakan yang dirancang, dibahas, dan diawasi secara efektif guna memenuhi kepentingan masyarakat.

1. **Pimpinan DPRD** Pimpinan DPRD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang bertugas memimpin rapat DPRD, mengkoordinasikan kegiatan DPRD, serta mewakili DPRD dalam hubungan dengan lembaga lain. Pimpinan DPRD juga bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. **Badan Musyawarah (Bamus)** Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang berperan dalam menyusun jadwal kegiatan DPRD, mengkoordinasikan pembahasan kebijakan, serta memastikan agenda kerja DPRD berjalan efektif dan efisien. Keputusan yang dihasilkan oleh Bamus menjadi acuan bagi seluruh alat kelengkapan DPRD dalam menjalankan tugasnya.
3. **Komisi-Komisi** DPRD memiliki beberapa komisi yang bertanggung jawab terhadap bidang-bidang tertentu, seperti pemerintahan, keuangan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Setiap komisi bertugas melakukan kajian, pengawasan, serta memberikan rekomendasi terhadap kebijakan yang berhubungan dengan bidang masing-masing. Komisi-komisi ini juga berfungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan daerah.

4. **Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)** Bapemperda berperan dalam merancang dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan oleh DPRD maupun pemerintah daerah. Badan ini memiliki fungsi penting dalam memastikan bahwa setiap peraturan daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.
5. **Badan Anggaran (Banggar)** Badan Anggaran bertanggung jawab dalam pembahasan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Banggar bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menentukan alokasi anggaran serta mengawasi pelaksanaan kebijakan anggaran agar berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
6. **Badan Kehormatan** Badan Kehormatan memiliki tugas utama dalam menjaga kode etik dan disiplin anggota DPRD. Badan ini berwenang memberikan sanksi kepada anggota DPRD yang melanggar etika atau melakukan tindakan yang mencederaikan kehormatan lembaga. Keberadaan Badan Kehormatan sangat penting untuk menjaga profesionalisme dan integritas anggota DPRD.

Dengan adanya alat kelengkapan DPRD ini, diharapkan jalannya pemerintahan daerah dapat berlangsung dengan efektif, transparan, dan akuntabel. Setiap alat kelengkapan memiliki perannya masing-masing yang saling melengkapi dalam memastikan kebijakan daerah yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam perkembangan terbaru, berbagai peraturan baru telah memperkuat kedudukan DPRD dalam pengambilan keputusan dan transparansi. Beberapa regulasi yang relevan dalam menunjang peran DPRD antara lain:

1. **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015** tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. **Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019** tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengatur tata cara pelaporan kinerja DPRD.
3. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang mengatur peran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah.

DPRD Kabupaten Temanggung dituntut untuk mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan kebijakan dan peraturan tersebut agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Pemahaman yang mendalam tentang tugas pokok dan fungsi alat kelengkapan DPRD menjadi sangat penting bagi setiap anggota DPRD guna meningkatkan kualitas legislasi, efektivitas pengawasan, serta optimalisasi penyusunan anggaran daerah.

Dalam praktiknya, tantangan yang dihadapi oleh DPRD tidaklah ringan. Kompleksitas permasalahan daerah, perubahan regulasi, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari masyarakat semakin menuntut peningkatan kompetensi dan pemahaman terhadap tugas dan fungsi DPRD. Kinerja DPRD yang optimal sangat bergantung pada sejauh mana para anggota memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah yang baik dan efektif.

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan pemerintahan daerah, DPRD sebagai representasi rakyat harus senantiasa meningkatkan kapasitas dan profesionalismenya. Workshop ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung mengenai tugas pokok dan fungsi alat-alat kelengkapan DPRD. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para peserta dapat meningkatkan efektivitas kerja dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Selain itu, workshop ini juga akan membahas bagaimana meningkatkan sinergi antar alat kelengkapan DPRD sehingga masing-masing unit kerja dapat bekerja secara harmonis dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah. Pemahaman yang lebih baik mengenai tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD akan membantu dalam penyusunan kebijakan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang melalui Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang akan menyelenggarakan kegiatan Bimtek bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Magelang dengan tema: **“Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD”** sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas, serta efektivitas kerja para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

Peraturan perundangan yang menjadi dasar penyelenggaraan workshop ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pemahaman mendalam mengenai tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD sangat penting untuk pelaksanaan ketiga fungsi tersebut secara efektif.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang mengatur pembentukan dan tata kerja alat kelengkapan DPRD, termasuk tugas dan fungsinya.
4. Undang-Undang No.13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
6. Surat Ijin Penyelenggara Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 yang dikeluarkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI.

C. TUJUAN WORKSHOP

Tujuan diselenggarakan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Temanggung tentang Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung terhadap tugas pokok dan fungsi alat-alat kelengkapan DPRD.
2. Memberikan wawasan mengenai mekanisme kerja dan tanggung jawab alat-alat kelengkapan DPRD.
3. Meningkatkan efektivitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
4. Membangun sinergi antaranggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka secara lebih baik.
5. Meningkatkan responsivitas DPRD terhadap kebutuhan masyarakat melalui penguatan kapasitas anggota.
6. Membangun pemahaman yang lebih baik mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah.
7. Membantu DPRD dalam memahami strategi dan tata cara mendapatkan insentif fiskal.
8. Peningkatan kapasitas DPRD melalui teknik *public speaking* sebagai narasumber.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan workshop ini mencakup:

1. Pemaparan teori dan konsep mengenai tugas pokok dan fungsi alat-alat kelengkapan DPRD.
2. Diskusi dan studi kasus mengenai peran masing-masing alat kelengkapan DPRD dalam pengambilan kebijakan daerah.
3. Simulasi mekanisme kerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
4. Evaluasi terhadap implementasi tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD berdasarkan regulasi terbaru.

5. Peningkatan kapasitas peserta melalui sesi tanya jawab interaktif dengan narasumber.

D. OUTPUT KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Workshop ini akan memiliki output kegiatan yaitu :

1. Terlaksananya Workshop yang di ikuti oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung.
2. Peningkatan pemahaman peserta mengenai tugas pokok dan fungsi alat-alat kelengkapan DPRD.
3. Penyusunan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas peran DPRD dalam proses legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
4. Terjalannya sinergi yang lebih baik antaralat kelengkapan DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka.

E. MATERI WORKSHOP

Materi Workshop ini harus mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Materi dalam kegiatan ini meliputi:

1. Tugas pokok dan fungsi alat-alat kelengkapan DPRD.
2. Strategi dan tata cara mendapatkan insentif fiskal
3. Teknik public speaking sebagai narasumber.

Dengan materi tersebut diharapkan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung memahami penyelenggaraan pemerintah daerah.

F. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Temanggung tentang pembahasan **“Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD”** akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu s.d Jumat
Tanggal/ Bln : 26 s.d 28 Februari 2025
Tempat : Hotel Grand Arkenzo Parkview
Jl. KH Ahmad Dahlan No. 2, Semarang

G. BIAYA PELAKSANAAN

Untuk mendukung kegiatan tersebut, maka setiap peserta kegiatan workshop membayar kontribusi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan fasilitas akomodasi hotel 3 (tiga) hari, seminar kit, sertifikat, tas/ souvenir.

H. INSTITUSI PELAKSANA

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Temanggung dengan tema ini akan dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

I. PENUTUP

Demikian proposal Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung ini kami susun dan kami ajukan dengan harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi pihak-pihak terkait di DPRD Kabupaten Temanggung. Terima kasih.

Semarang, 3 Februari 2025

Direktur DPPMP,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Dr. Endang Tjahjaningsih, SE, M.Kom.

JADWAL WORKSHOP DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

“Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD”

Hotel Grand Arkenso Parkview - Semarang, 26 s.d 28 Februari 2025

No	Waktu	Kegiatan/Materi	Narasumber
Hari Rabu, 26 Februari 2025			
1	13.00-18.00	Check in dan regridasi di hotel	Panitia
2	18.00-19.00	Makan Malam	Panitia
2	19.00-20.00	Pembukaan: a. Sambutan Rektor b. Sambutan Ketua DPRD	Rektor Unisbank Semarang Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
3	20.00-22.00	Materi I: Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD	Rino Rio Kent, S.STP., M.M. (Kemendagri RI)
4	22.00-24.00	Materi II: Strategi dan Tata Cara Mendapat Insentif Fiskal	Rino Rio Kent, S.STP., M.M. (Kemendagri RI)
Hari Kamis, 27 Februari 2025			
1	06.00-08.00	Makan Pagi	Panitia
2	08.00-10.30	Materi II: Motivasi Kinerja DPRD	Eko Suseno Hendro Riyadi Matruty, S.E., M.M., PFC. (Motivator/Akademisi UKSW)
3	10.30-13.00	Materi IV: Teknik Public Speaking sebagai Narasumber	Ratna Irawati, S.Pd.I., M.Pd. (Trainer dan public speaker)
4	13.00-14.00	ISHOMA	Panitia
7	14.00-17.00	Lanjutan Diskusi dan Pendalaman Materi	Akademisi
8	17.00-20.00	Istirahat dan Makan Malam	Panitia
Hari Jumat, 28 Februari 2025			
1	06.00-08.00	Makan Pagi	Panitia
2	08.00-10.00	Perumusan hasil diskusi	Akademisi
3	10.00-11.00	Penutupan	DPPMP Unisbank
4	11.00-12.00	Check-out	Panitia

Direktur DPPMP
Universitas Stikubank

Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DPRD**

Jl. Let. Jend Soeprapto No. 23 TEMANGGUNG 56213 Telp. (0293) 49348
Fax. (0293) 493553 Email : setwan_tmg@yahoo.com

Temanggung, 10 Februari 2025

Nomor : 172/107/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Penunjukan kerjasama Penyelenggaraan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Temanggung

Kepada
Yth. Direktur DPPMP
Universitas Stikubank Semarang
di
SEMARANG

Memperhatikan surat Saudara Nomor 023/DPPMP/UNISBANK/UM/II/2025 tanggal 3 Februari 2024 perihal Penawaran Kegiatan Workshop yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Temanggung.

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menerima dan setuju menunjuk **Universitas STIKUBANK Semarang** untuk memfasilitasi/kerjasama pelaksanaan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dengan tema "**Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD**" dengan ketentuan dan syarat yang berlaku untuk dipenuhi.

Kami mengharapkan kegiatan tersebut disesuaikan dengan jadwal sebagai berikut:

Hari : **Rabu s.d. Jumat**
Tanggal : **26 s.d 28 Februari 2025**
Tempat : Hotel Grand Arkenzo Parkview
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 2 Semarang

Demikian untuk menjadikan maktum, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih

SEKRETARIAT PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.
(Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1001

Tembusan: Yth.

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung
2. Arsip.



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN WORKSHOP DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 172/108/2025

NOMOR : 030.1/DPPMP/UNISBANK/UM/II/2025

Pada hari ini, Senin tanggal sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh lima (10-02-2025), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

AGUS MUNADI, S.Sos, M.Si. : Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung, di kantor Sekretariat atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Jalan Let. Jend. Soeprapto No. 23 Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom : Direktur Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Universitas STIKUBANK Semarang, yang berkedudukan di Kendeng V, Bendan Ngisor Gajah Mungkur Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya, telah sepakat dalam perjanjian kerjasama untuk penyelenggaraan Bimbingan Teknis melalui pola kemitraan, berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini guna memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang paling menguntungkan bagi PARA PIHAK berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan para pihak baik dalam pembinaan, asisten, fasilitas dan supervise dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Pasal 2
SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK sepakat :

- (1) Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PARA PIHAK dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.
- (2) Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Pasal 3
PESERTA

Peserta Bimbingan Teknis adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan peserta Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung.
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi, pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung, pengelolaan keuangan, surat menyurat/rekomendasi ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 5
WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Waktu dan tempat penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025 di Hotel Grand Arkenzo Parkview Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 2 Semarang Tengah Jawa Tengah.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) kali kegiatan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, yang besarnya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (2) Besaran biaya penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung disepakati Rp. 5.000.000,-/per peserta.
- (3) Pembayaran setiap atau seluruh peserta dapat dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan cara tunai dan/atau ditransfer ke Rekening Universitas STIKUBANK Semarang melalui Rekening BCA dengan Nomor 4268988988 a.n YPPMI (UNISBANK)

Pasal 8
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing asli dan sama bunyinya, diatas materai secukupnya, mempunyai kekuatan hukum yang sama, berlaku setelah ditandatangani dan membutuhkan cap/stempel.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PARA PIHAK, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG,



AGUS MUNANDI, S.Sos., M.Si.
Ketua Muda
NIP. 19681210 199001 1001

PIHAK KEDUA
DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT DAN PUBLIKASI



UNIVERSITAS DIREKTUR,
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEUR UNIVERSITY

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Dr. ENDANG TJAHJANINGSIH, S.E., M.Kom.



**DAFTAR HADIR PESERTA
WORKSHOP DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
"Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD"
Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang, 26 s.d. 28 Februari 2025**

NO	NAMA	TANDA TANGAN			
		Jabatan	26 Februari 2025	27 Februari 2025	28 Februari 2025
1	Yunianto, S.P.	Ketua			
2	H. Muh. Amin, S.Ag.	Wakil Ketua			
3	Drs. H. Tunggul Purnomo	Wakil Ketua			
4	Daniel Indra Hartoko, S.E.	Wakil Ketua			



5	Gunawan Adi Purnomo	Anggota			
6	Riyadi Kaunaen, M.A.P.	Anggota			
7	H. Agung Priyo Widodo	Anggota			
8	Siswanto	Anggota			
9	Panca Dewi, S.H.	Anggota			
10	Moh Burhanudin	Anggota			
11	Margo Susilo	Anggota			
12	H. Dedi Hariyadi, S.E.	Anggota			



13	Hj. Tri Eko Wasti	Anggota			
14	Ahmad Khudlori, S.Pd.I.	Anggota			
15	Mahzum, S.H.I.	Anggota			
16	Drs. H.M. Said Daud	Anggota			
17	Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag., M.Si.	Anggota			
18	Slamet, S.E.	Anggota			
19	Widi Sulistyio Teguh Imam Santoso	Anggota			
20	Jumadi, S.E.	Anggota			



21	H. Djarjono, B.A.	Anggota			
22	Dwi Linda Wati, S.H., M.H.	Anggota			
23	Akhmad Masfudin	Anggota			
24	Indah Cahyani, S.Sos.	Anggota			
25	Sujarwo, S.P.	Anggota			
26	Chakiem Harmoko Hadi Candra K., S.H.,M.H.	Anggota			
27	Abdul Mufid	Anggota			
28	Slamet Eko Wantoro Hadi	Anggota			




29	H. Erda Wachyudi, S.H.	Anggota			
30	H. Ahmad Syarif Yahya, S.Sos.	Anggota			
31	Mahbub	Anggota			
32	H. Ari Sutrisno	Anggota			
33	Bejo Tursiyam, S.E.	Anggota			
34	Badrun Mustofa, S.Pd.	Anggota			
35	H. Arif Noorhadi Subroto, S.E.	Anggota			
36	Eko Wahyu Hardiyanto	Anggota			



37	Elynawati, S.Pd., M.Pd.	Anggota			
38	Herlina Dwi Prabawati, S.E.	Anggota			
39	Siti Margo Lestari, B.A.	Anggota			
40	Umi Fadillah	Anggota			

**DAFTAR HADIR NARASUMBER
WORKSHOP DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG****"Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD"****Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang, 26 Februari 2025**

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Rino Rio Kent, S.STP., M.M.	Kemendagri	

**DAFTAR HADIR NARASUMBER
WORKSHOP DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG****"Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD"****Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang, 27 Februari 2025**

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Eko Suseno Hendro Riyadi Matruty, S.E., M.M., PFC.	Akademisi UKSW	
2	Ratna Irawati, S.Pd.I., M.Pd.	SAS Center Training & Consulting	



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/8917 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/11/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Yunianto, S.P.

Jabatan : Ketua

Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/8918 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : H. Muh. Amin, S.Ag.
Jabatan : Wakil Ketua
Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025
Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH CENTER UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/8919/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Drs. H. Tunggul Purnomo
Jabatan : Wakil Ketua
Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL HEALTH EDUCATIONAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/8920 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Daniel Indra Hartoko, S.E.

Jabatan : Wakil Ketua

Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/8924 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/11/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Gunawan Adi Purnomo**

Jabatan : **Anggota**

Instansi : **DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD"** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/8922 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Riyadi Kaunaen, M.A.P.**

Jabatan : **Anggota**

Instansi : **DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD"** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
HOTEL HEALTH & WELLNESS UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/6923/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : H. Agung Priyo Widodo

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL HEALTHY FINANCIAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/8724/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Siswanto**

Jabatan : **Anggota**

Instansi : **DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL FINANCE UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.St.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/89.24/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Panca Dewi, S.H.**
Jabatan : **Anggota**
Instansi : **DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD"** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/8926 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Moh Burhanudin

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL HUMAN CAPITAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/8927 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Margo Susilo
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH INNOVATION UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/8928 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : H. Dedi Hariyadi, S.E.

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/8929/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Hj. Tri Eko Wasti

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/6930/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Ahmad Khudlori, S.Pd.I.

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH & SOCIAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/8931 /BPSDM KEMENDAGRI
Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Mahzum, S.H.I.**
Jabatan : **Anggota**
Instansi : **DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD"** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025
Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTERPRISE UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/8932/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Drs. H.M. Said Daud

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD"** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH AND UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/8933/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag., M.Si.

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL POLYVALENT UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/8934/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Slamet, S.E.

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH INNOVATION UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/8925/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Widi Sulistyو Teguh Imam Santoso**

Jabatan : **Anggota**

Instansi : **DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTHFUL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/8936/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Jumadi, S.E.**

Jabatan : **Anggota**

Instansi : **DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
SEMARANG

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/8937/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : H. Djarjono, B.A.

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
SARIN, YOUTH, AND SOCIAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/8938/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Dwi Linda Wati, S.H., M.H.**

Jabatan : **Anggota**

Instansi : **DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD"** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL FINANCIAL SERVICES UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/8939/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Akhmad Masfudin
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURSHIP UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/8942/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Indah Cahyani, S.Sos.**

Jabatan : **Anggota**

Instansi : **DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/8941/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Sujarwo, S.P.**
Jabatan : **Anggota**
Instansi : **DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD"** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025
Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
SEMARANG

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/8942/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Chakiem Harmoko Hadi Candra K., S.H.,M.H.**
Jabatan : **Anggota**
Instansi : **DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD"** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025
Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL WELTHY LOCAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/8943/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Abdul Mufid

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
BROKER YOUTH ENTREPRENEUR UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/8944/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Slamet Eko Wantoro Hadi

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH EMPOWERMENT UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/0545/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : H. Erda Wachyudi, S.H.

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
INDONESIA

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/8946/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : H. Ahmad Syarif Yahya, S.Sos.

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
GATEWAY TO THE FUTURE

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/8947/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Mahbub

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL HEALTH & WELLNESS UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/8948/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : H. Ari Sutrisno

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/89 49/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Bejo Tursiyam, S.E.**

Jabatan : **Anggota**

Instansi : **DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD"** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL WISATA INTERNATIONAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/8jso/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Badrun Mustofa, S.Pd.**

Jabatan : **Anggota**

Instansi : **DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH EMPOWERMENT UNIVERSITY

Dr. Elen Pusplitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/8951 /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : H. Arif Noorhadi Subroto, S.E.

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD"** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL HEALTH OF THE FUTURE UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/B52/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Eko Wahyu Hardiyanto

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.SE

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/8954/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025


Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Herlina Dwi Prabawati, S.E.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025
Rektor,


Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/0744/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/11/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pengalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Siti Margo Lestari, B.A.

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/8956/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 006/J.0.1/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Umi Fadillah

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/8556/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 006/J.01/UNISBANK/SP/II/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Umi Fadillah

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,

Dr. Elen Puspitarani, S.E., M.St.

NIDN. 0611077903



UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/8754/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 006/I.01/UNISBANK/SP/11/2025

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Siti Margo Lestari, B.A.**

Jabatan : **Anggota**

Instansi : **DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD"** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Semarang, 28 Februari 2025

Rektor,

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903

NOMOR REGISTRASI PENDALAMAN TUGAS BAGI ANGGOTA DPRD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN 2025

NOMOR REGISTRASI SERTIFIKAT	TANGGAL PELAKSANAAN	PENYELENGGARA	ASAL PESERTA	JUMLAH
893.3.33/8917 - 8956/BPSDM KEMENDAGRI	26 s.d. 28 Februari 2025	Univ. STikubank	Kab. Temanggung	40

Contoh Nomor Sertifikat 1 s.d. 3 :

893.3.33/8917/BPSDM KEMENDAGRI
893.3.33/8918/BPSDM KEMENDAGRI
893.3.33/8919/BPSDM KEMENDAGRI



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 719/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2021, menyatakan bahwa

Universitas Stikubank, Kota Semarang

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 5 - Agustus - 2021 sampai dengan 5 Agustus 2026*



Jakarta, 4 - Agustus - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jl. Setiabudi No. 201 A Semarang Kode Pos : 50235 Telepon : 7473066 Fax: 7473701
Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id> Surat elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

**FORMULIR ISIAN
KEGIATAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD**

I. PENYELENGGARAAN

NO	JENIS KEGIATAN	URAIAN	KETERANGAN
1.	Nama Kegiatan	Workshop: "Tugas Pokok Dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD"	
2.	Tempat Pelaksanaan	Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang	
3.	Penanggungjawab penyelenggara	Rektor UNISBANK Semarang	
4.	Surat Rekomendasi	No	073.3/PT02/1016.160/2025
		Tanggal	19 Februari 2025
5.	Tanggal Penerimaan Surat Rekomendasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	19 Februari 2025	

II. PESERTA :

NO	ANGGOTA PROVINSI KAB/KOTA	JUMLAH ANGGOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	KET
1.	Kabupaten Temanggung	40	31	9	
2.					

III. JADWAL DAN NARASUMBER

NO	NARASUMBER DAN MATERI	JP
1.	Nama : Rino Rio Kent, S.STP., M.M. Instansi : Kementrian Dalam Negeri RI Materi : Tugas Pokok dan Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD	
2.	Nama : Rino Rio Kent, S.STP., M.M. Instansi : Kementrian Dalam Negeri RI Materi : Strategi dan Tata Cara Mendapat Insentif Fiskal	
3.	Nama : Eko Suseno Hendro Riyadi Matruty, S.E., M.M., PFC. Instansi : Motivator/Akademisi UKSW Materi : Motivasi Kinerja DPRD	
4.	Nama : Ratna Irawati, S.Pdi., M.Pd Instansi : Konsultan dan Trainer (Akademik Staf Of SAS Centre) Materi : Teknik Public Speaking sebagai Narasumber	

IV. PANITIA PENYELENGGARA:

NO	NAMA PANITIA INTI	JABATAN	KET
1.	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si,	Rektor UNISBANK Semarang	
2.	Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.	Direktur DPPMP UNISBANK Semarang	
3.	Wiwien Hadikurniawati, S.T., M.Kom	Sekretaris DPPMP UNISBANK Semarang	

4.	Dr. Agus Budi Santosa, M.Si.	Dosen FEB UNISBANK Semarang	
5.	Dr. Rochmani, S.H., M.Hum.	Dosen FHB UNISBANK Semarang	

Dokumen Pendukung :

1. Copy Surat Permohonan Registrasi dari Penyelenggara Kepada BPSDM Kemendagri
2. Daftar Hadir Peserta
3. Copy Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
4. Daftar Hadir Narasumber
5. Copy Materi dari Narasumber
6. Copy SK Panitia

Catatan : Harus tersedia di tempat penyelenggaraan pada saat Tim monitoring melakukan Visitasi

Hasil Monitoring

<p>Kesimpulan : Dari hasil pengamatan dilokasi, pelaksanaan kegiatan Workshop bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung berjalan dengan tertib dan lancar</p>
<p>Saran :</p>

Mengetahui
 Panitia Penyelenggara



UNIVERSITAS
STIKUBANK
 DIGITAL YOUTH ENTREPRENEUR UNIVERSITY

(Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.)

Petugas Monitoring

(Moohamad Said, S.H., M.H., M.Kn.)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi 201 A Semarang, Kodepos 50263, Telepon 7473066, Faksimile . 7473701
Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id> Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 28 Februari 2025

Nomor : 800.2.4.6/238
Sifat : Biasa
Lampiran : 1(satu) Dokumen
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan
Pendalaman Tugas Anggota DPRD
Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Yth. **Ketua PPSDM UNIVERSITAS SEMARANG**
Di Semarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten / Kota, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan target capaian sasaran mutu $\geq 3,5$ dari skala 4,0.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Temanggung , dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pedalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dilaksanakan oleh DPPMP Universitas Stikubank Semarang di Hotel Grand Arkenzo Parkview Jalan KH Ahmad Dahlan Nomor 2 Semarang mulai 26 sampai dengan 28 Februari 2025, dari pagi, siang hingga malam hari mulai pukul 08.00 s/d 22.00 WIB.
2. Capaian sasaran mutu proses penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Temanggung sebesar 3,03 dari skala 4,00 dengan kriteria **Cukup Memuaskan**, dan **dibawah target capaian sasaran mutu**, dengan rincian sebagai berikut:

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	78,25	Cukup Memuaskan	3,13	DBCM
2	Layanan Administrasi	77,24	Cukup Memuaskan	3,09	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	71,65	Cukup Memuaskan	2,87	DBCM
Rata-rata		75,71	Cukup Memuaskan	3,03	DBCM

3. Penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Temanggung , berjalan dengan tertib dan lancar.
4. Hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah,



Dr. Sadimin, S.Pd, M. Eng
Pembina Utama Madya
NIP. 197212061994121001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.
3. Rektor Universitas Stikubank Semarang




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
 Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
 Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

REKAPITULASI PER ANGKATAN

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN TAHUN 2025

TANGGAL EVALUASI	27/02/2025
ANGKATAN DAN ASAL PESERTA	UNISBANK - Workshop Dewan Kabupaten Temanggung
LOKASI PELAKSANAAN	Hotel Grand Arkenso Parkview - Semarang



Jumlah Responden	NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
			CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
41	1	Program	78,25	Cukup Memuaskan	3,13	DBCM
	2	Layanan Administrasi	77,24	Cukup Memuaskan	3,09	DBCM
	3	Fasilitas Penunjang	71,65	Cukup Memuaskan	2,87	DBCM
	Rata-rata		75,71	Cukup Memuaskan	3,03	DBCM

Skala Penilaian sebagai berikut:

No	Rentang Skala	Kualifikasi
1	90,01 – 100	Sangat Memuaskan
2	80,01 – 90,0	Memuaskan
3	70,01 – 80,0	Cukup Memuaskan
4	60,01 – 70,0	Kurang Memuaskan
5	0,00 – 60,0	Tidak Memuaskan

Skala Mutu

Nilai	Kriteria
≥ 3,50	Di Atas Capaian Mut
< 3,50	Di Bawah Capaian Mutu

REKAP ITULASI DATA EVALUASI

NO	ASPEK	INDIKATOR		JR	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	CN	Kriteria	CM	Kriteria	Persepsi Positif	Persepsi Negatif
1	Program	1.1	Program diklat merupakan topik yang aktual	41	0	5	24	12	79,27	Cukup Memuaskan	3,17	DBCM	87,80%	12,20%
		1.2	Relevansi materi dengan kebutuhan praktis peserta	41	0	2	26	13	81,71	Memuaskan	3,27	DBCM	95,12%	4,88%
		1.3	Alokasi waktu yang diberikan bagi tiap materi	41	1	6	28	6	73,78	Cukup Memuaskan	2,95	DBCM	82,93%	17,07%
2	Layanan Administrasi	2.1	Sistem pemanggilan peserta	41	0	6	28	7	75,61	Cukup Memuaskan	3,02	DBCM	85,37%	14,63%
		2.2	Sistem registrasi peserta	41	0	5	26	10	78,05	Cukup Memuaskan	3,12	DBCM	87,80%	12,20%
		2.3	Pelayanan dan sikap petugas	41	0	6	24	11	78,05	Cukup Memuaskan	3,12	DBCM	85,37%	14,63%
3	Fasilitas Penunjang	3.1	Kualitas fasilitas ruang kelas (audio, proyektor, pendingin ruangan, screen, dll)	41	0	6	29	6	75,00	Cukup Memuaskan	3,00	DBCM	85,37%	14,63%
		3.2	Penyiapan kamar (kebersihan, fasilitas, kenyamanan)	41	2	14	20	5	67,07	Kurang Memuaskan	2,68	DBCM	60,98%	39,02%
		3.3	Penyiapan konsumsi (kebersihan, kecepatan penyajian, variasi menu)	41	0	12	22	7	71,95	Cukup Memuaskan	2,88	DBCM	70,73%	29,27%
		3.4	Penyiapan fasilitas lain (internet, tempat ibadah)	41	0	11	23	7	72,56	Cukup Memuaskan	2,90	DBCM	73,17%	26,83%

SARAN DAN MASUKAN

- 1 Kamar banyak nyamuknya dan ada sisa makanan pengunjung hotel sebelumnya
- 2 Hotel tempat work shop kurang memadai , lain waktu dalam memilih hotel agar dipertimbangkan terkait menu makan malam dan tempat parkir
- 3 Ke depan pemilihan materi yang up to date, karena kondisi sekarang dituntut untuk responsif menyikapi perubahan2 aturan dan kondisi negara (pemerintahan dan rakyat)
- 4 Sebaiknya materi yang sesuai dengan tugas dan fungsi dewan di lapangan jangan hanya secara kontekstual saja
- 5 Sangat bagus Bintek pendalaman tugas dan fungsi alat kelengkapan dprd kusus bagi kami anggota baru. Jika dimungkinkan dibuat untuk kelas bagi DPRD yang baru

Petugas Evaluator



MOCHAMAD SAID, SH. MH

FOTO DOKUMENTASI

WORKSHOP DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG















